



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura
Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau
No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : disdikbud@siakkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK**

Nomor : 173/KPTS/2025

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) J.W. ENGLISH COURSE**

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 5. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak Nomor Induk Berusaha : 2708240007922 Tanggal 27 Agustus 2024 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
 6. Surat Permohonan LKP J.W. ENGLISH COURSE Nomor: LXXXIII/02/JWENGLISHCOURSE/2025 tanggal 27 Februari 2025 atas nama Jhon Wilman Butar Butar selaku Kepala Lembaga Kursus dan Pelatihan.

MEMUTUSKAN

- Memberikan Izin Kepada :
- | | | |
|---------------------|---|--|
| Nama Lembaga | : | LKP J.W. ENGLISH COURSE |
| Jenis Lembaga | : | Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) |
| Alamat | : | Jl. Sawit Indah, Desa/Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak |
| Tanggal Berdiri | : | 23 Agustus 2024 |
| Nama Kepala Lembaga | : | JHON WILMAN BUTAR BUTAR |

- Ketentuan :
1. Penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan ini tidak dipungut biaya.
 2. Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak terbitnya Izin Penyelenggaraan, Lembaga Kursus dan Pelatihan wajib memenuhi persyaratan Surat Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan.

3. Lembaga Kursus dan Pelatihan dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pendidikan.
4. Lembaga Kursus dan Pelatihan bertanggungjawab penuh atas beban operasional, guru dan tenaga kependidikan serta kebutuhan Lembaga Kursus dan Pelatihan lainnya.
5. Lembaga Kursus dan Pelatihan wajib menyampaikan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan prosedur.
6. Izin ini berlaku efektif hingga 28 Februari 2026 atau Lembaga Kursus dan Pelatihan telah memenuhi persyaratan Surat Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan.
7. Lembaga Kursus dan Pelatihan menyampaikan Surat Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan yang telah berlaku efektif ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
8. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengambil tindakan berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan Lembaga Kursus dan Pelatihan, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penerbitan izin ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 28 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Siak



FAKHRURROZI, M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 198003172003121003